



LAPORAN PENILAIAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masyarakat terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seluruh instansi Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Peeritah (SPIP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengedalian yang masih lemah.



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi.....	7
F. Sistematika.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DPMPTSP KAB. LAMONGAN.....	9
A. Organisasi.....	9
B. Visi, Misi dan Sasaran.....	11
C. Strategi dan Kebijakan	14
D. Program dan Kegiatan Utama.....	15
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO.....	16
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak.....	16
B. Register Risiko.....	17
C. Peta Risiko.....	20
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lamongan berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
 9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 2021 – 2026.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan meliputi seluruh Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Sekretariat, terbagi atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Promosi Penanaman Modal
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - c. Pelaksana
 - Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Penata Perizinan Ahli Madya
 - b. Penata Perizinan Ahli Muda
 - c. Penata Perizinan Ahli Muda
 - d. Pelaksana
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - c. Penata Kelola Penanaman Modal ahli Muda
 - d. Pelaksana
3. Unit Pelaksana Teknis

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core business process) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Bab III Hasil Penilaian Risiko**Bab IV Penutup**

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

A. Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Unit Pelaksana Teknis



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala OPD dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan :

1. Sekretariat :

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung Jawab kepada Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab Kepada Sekretaris, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya, tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Visi, Misi dan Sasaran

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Untuk menjawab Visi, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban penyebaran Visi, Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
2. Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
3. Membangun insfranstruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
5. ***Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.***

Dalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Nilai – Nilai dalam berorganisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang harus terus dikembangkan untuk budaya kerja, adalah :

1. Disiplin
Menanamkan suatu sikap kepatuhan terhadap peraturan Pwerundangan-undangan, waktu kerja dalam memberikan pelayanan sehingga dapat terlayani dengan efektif dan efisien
2. Saling Menghargai
Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik yang menjumpai banyak orang dengan karakter yang berbeda perlu diterapkannya sikap saling menghargai. Saling menghargai dalam bentuk sikap penghargaan yang ditunjukan terhadap orang lain atas tugas dan penuh tanggung jawab
3. Kerjasama

Didalam lingkup kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk dapat mencapai Visi dan misi diperlukan kerjasama yang solid dari internal maupun eksternal. Kerjasama yang dimaksud yaitu adalah suatu sikap yang bersedia memberi dan menerima kontribusi dari dan kepada mitra kerja untuk tercapainya suatu target dalam lingkup kantor DPMPTSP.

4. Ketulusan, Dalam melayani masyarakat bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa dapat menjaga kebersihan hati.

Agar pencapaian Visi dan Misi yang berlandaskan nilai – nilai berorganisasi tersebut, dan dapat memotivasi semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan Moto dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan yaitu :

“ SECEPAT ANDA MELENGKAPI PERSYARATAN SECEPAT ITU PELAYANAN KAMI BERIKAN “

Dalam motto tersebut mengandung makna bahwa proses izin dapat diselesaikan dengan cepat dan usaha cepat berjalan. Maklumat Pelayanan :

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN
APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/
MEMBERIKAN KOMPENSASI.**

Kami selalu siap berusaha memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sepenuh hati

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, serta memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Penilaian Risiko

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi	-	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	489.288.897.090	36%	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
		Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMDN	124.466.000.000	36%	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
			Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMA	364.823.000.000	215.362.259.511	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
2	Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif	-	Nilai IKM	81.78	81.26	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	98.39	98.40	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87
			SKM	81.78	80.35	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73

Penilaian Risiko

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN PERIODE PELAKSANAAN TRIBULAN II (DUA) TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD:

1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN Target Capaian 2024 sebesar 3%
2. Prosentase Peningkatan Realisasi PMA Target Capaian 2024 sebesar 3%
3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu Target Capaian 2024 sebesar 99.77%
4. IKMSKN Target Capaian 2024 sebesar 85,11%
5. Nilai Sakip DPMPTSP Target Capaian 2024 sebesar 86,83%

No	Sasaran	Urusan Program/Kegiatan /sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angga Renstra SKPD s/d ta 2024 (%)								
					I	II			K	Rp.	Percentage realiasi						
1	2	3	4	7	8	9	12=8+9+10+11	13=6+12	14 = 13 / 5 x 100%								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	Meningkatnya Pelajaran Perizinan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,5	5.018.909.460	98,88	1.008.807.155	98,94	1.066.646.980	198	2.075.454.135	41,35%	297	6.240.960.517	59	1.248.192,1	
		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	11.927.301	-	596.800	2	2.447.700	2	3.044.500	25,53%	7	19.634.200	140	3.926.8
		Sub Kegiatan Pengusutan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	5.700.000	-	215.000	1	1.383.900	1	1.598.900	28,05%	2	9.688.800	0	1.937
		Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2	Laporan	6.227.301	-	381.800	1	1.063.800	1	1.445.600	23,21%	2	3.945.400	0	1.989
		Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7	Laporan	3.828.172.250	2	793.766.307	-	819.183.758	2	1.612.950.065	42,13%	9	4.483.178.053	180	896.635
		Sub Kegiatan Pengediman Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	orang	3.817.760.000	27	789.649.807	27	819.183.758	27	1.608.833.565	42,14%	54	4.466.885.553	11	893.37
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengusutan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyelesaian laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	5.162.250	-	1.970.300	-	-	-	1.370.300	38,17%	1	6.557.900	0	1.311

Penilaian Risiko

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan semesteran SKPD	14	Laporan	5.250.000	3	2.146.200	-	-	3	2.146.200	40,88%	17	9.734.600	3	1.946.920
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Dipenuhi	6	Administrasi	67.012.000	1	5.383.700	2	10.723.800	3	16.107.500	24,04%	9	97.251.288	1,80	19.450.258
		Sub Kegiatan Pengedidian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22	paket	7.000.000	5	745.000	6	1.985.700	11	2.730.700	39,01%	33	12.727.100	7	2.545.420
		Sub Kegiatan Pengedidian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	Paket	7.000.000	2	1.418.900	1	249.600	3	1.668.500	23,84%	9	11.668.500	2	2.333.700
		Sub kegiatan Pengedidian Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	14.000.000	1	812.800	1	3.372.500	2	4.185.300	29,90%	6	24.185.300	1	4.837.060
		Sub Kegiatan Pengedidian Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	3	Paket	12.000.000	1	937.000	-	-	1	937.000	7,81%	4	20.937.000	1	4.187.400
		Sub Kegiatan Pengedidian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	8.000.000	2	1.470.000	2	44.000	4	1.514.000	18,93%	12	9.498.000	2	1.899.600
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5	Laporan	4.012.000	1	-	1	32.000	2	32.000	0,80%	17	56.000	3	11.200
		Sub Kegiatan Pengelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pengelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	Laporan	15.000.000	-	-	3	5.040.000	3	5.040.000	33,60%	8	18.179.388	2	3.635.878
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2	Jenis	12.000.000	0							0,00%			
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	Unit	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-

Penilaian Risiko

	Kegiatan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	885.797.959	1	202.690.348	-	228.356.722	1	431.047.070	48,66%	4	1.350.042.721	0,80	270.008.544
	Sub Kegiatan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	194.693.958,75	1	40.316.723	1	39.619.097	2	79.935.820	41,06%	6	261.126.071	1	52.225.214
	Sub Kegiatan Pengediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Laporan	9.000.000	1	500.000	1	890.000	2	1.390.000	15,44%	5	14.390.000	1	2.878.000
	Sub Kegiatan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	Laporan	682.104.000	1	161.872.825	1	187.847.625	2	349.721.250	51,27%	5	1.074.526.650	1	214.905.330
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara	4	Jenis	213.999.950	1	6.370.000	1	5.935.000	2	12.305.000	5,75%	6	290.854.255	1,20	58.170.851
	Sub Kegiatan Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	Unit	26.000.000	4	3.602.000	4	3.550.000	8	7.152.000	27,51%	23	57.252.955	5	11.450.591
	Sub Kegiatan Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	Unit	14.000.000	1	2.768.000	1	2.385.000	2	5.153.000	36,81%	5	35.145.820	1	7.029.164
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	Unit	130.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	33	94.858.480	7	18.971.696

Penilaian Risiko

		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	43.999.950	-	-	-	-	-	-	0,00%	2	103.597.000	0	20.719.400
2	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65,70	%	14.040.000	10	724.000	55	3.776.000	65	4.500.000	32,05%	130	9.461.000	26	1.892.200
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35	%	2.700.000	7	340.000	33	1.100.000	40	1.440.000	53%	75	1.440.000	15,00	288.000
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15	Dokumen	2.700.000	-	340.000	1	1.100.000	1	1.440.000	53,33%	16	1.440.000	3	288.000
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedia Peta Potensi dan Peluang Investasi	35	%	11.340.000	3	384.000	22	2.676.000	25	3.060.000	27%	60	8.021.000	12,00	1.604.200
		Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	11.340.000	-	384.000	1	2.676.000	1	3.060.000	26,98%	2	8.021.000	0	1.604.200
3	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90	%	53.300.000	3	1.544.400	10	3.932.600	13	5.477.000	10,28%	93	83.973.000	19	16.794.600
		Kegiatan Pengelenggaran Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelenggaran Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	53.300.000	-	1.544.400	1	3.932.600	1	5.477.000	10%	3	83.973.000	0,60	16.794.600
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4	Dokumen	53.300.000	-	1.544.400	1	3.932.600	1	5.477.000	10,28%	5	83.973.000	1	16.794.600

Penilaian Risiko

4	Mengelola Inventori Bahan Baku PMB yang PMA	Program Pengelolaan Perbaikan Model	Jumlah Penitensasi yang Dilakukan dalam Satu Tahun	2653	Satu	103.699.300	3.583	24.874.300	-	31.756.450	3.583	55.698.750	28.293	34.882	252.265.100	5.376	58.455.820	
		Kegiatan Pengelolaan Perbaikan dan Kesiapan Bahan Baku PMB yang Diketahui Perbaikan Model dan Kesiapan Bahan Baku	Jumlah Pengelolaan Bahan Baku PMB yang Diketahui Perbaikan Model dan Kesiapan Bahan Baku	2653	Satu	103.699.300	3.583	24.874.300	-	31.756.450	3.583	55.698.750	28.293	34.882	252.265.100	5.376	58.455.820	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Perbaikan Perbaikan Bahan Baku PMB yang Diketahui Perbaikan Model dan Kesiapan Bahan Baku Elektronik	Jumlah pelaksanaan yang memperbaiki perbaikan perbaikan bahan baku melalui Sistem Perbaikan Perbaikan Bahan Baku Reaksi Terintegrasi Sistem Elektronik	588	Pelaku Usaha	484.183.500	125	24.874.300	125	31.756.450	125	55.698.750	29.612	258	237.265.100	58	47.453.81	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Perbaikan Perbaikan Kesiapan Perbaikan Perbaikan Bahan Baku	Jumlah pelaksanaan yang memperbaiki kesiapan perbaikan perbaikan bahan baku melalui sistem perbaikan bahan baku kesiapan reaksi terintegrasi sistem elektro	758	Ongkos	5.581.900								0,00%		15.000.000		3.000.0
5	Mengelola Inventori Bahan Baku PMB yang PMA	Program Pengendalian Perbaikan Perbaikan yang Berorientasi	Perbaikan Perbaikan yang Berorientasi	67.83	X	134.587.500	48	3.492.300	25	42.658.700	35	45.885.600	44.882	182	531.422.422	28	106.235.48	
		Kegiatan Pengendalian Perbaikan Perbaikan Model yang Diketahui dan Kesiapan Bahan Baku	Perbaikan Perbaikan Model PMB dan PMA	42	Bulan	134.587.500	3	3.492.300	3	42.658.700	6	45.885.600	44.882	182	531.422.422	5,58	106.235.48	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Perbaikan dan Kesiapan yang Diketahui Pelaku Usaha dalam Meraih Kesiapan Kegiatan Usaha	Jumlah Pengelolaan Perbaikan dan Kesiapan yang Diketahui Pelaku Usaha dalam Meraih Kesiapan Kegiatan Usaha	75	Kegiatan Usaha	22.588.000	48	1.235.400	25	2.812.300	35	4.847.200	44.882	35	87.344.500	7	17.588.3	
		Sub Kegiatan Diketahui Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Meraih Kesiapan yang Diketahui Implementasi Perbaikan Perbaikan Bahan Baku dan Perbaikan Perbaikan Bahan Baku	28	Pelaku Usaha	56.938.200	5	1.183.500	-	-	5	1.183.500	2X	5	272.365.100	1	54.425.1	

Penilaian Risiko

		Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300	Kegiatan Usaha	55.249.300	50	768.000	100	9.878.400	150	10.646.400	19%	472	170.866.884	94	34.173.377
5	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman modal yang Dikelola	3	%	10.567.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	3	-	1	-
		Kegiatan Pengolahan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	63	Perizinan	10.567.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	63	-	12,60	-
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pengajuan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	65	Dokumen	10.567.500	-	-	-	-	-	-	0%	65	-	13	-
				100		5.421.008.360	19	1.036.142.755	21	1.118.802.730	40	2.154.945.485		40	7.117.837.039	7.101	1.423.567.408
			Rata - rata Capaian Kinerja (%)				-	172.690.459	-	186.467.122	-	359.157.581		-	1.186.306.173		-
			Predikat Kinerja											-	7.117.837.039	49	290.921.104
		Faktor pendukung keberhasilan kinerja															
		Faktor penghambat pencapaian kinerja															
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)															
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota															
		*) Diisi oleh Kepala Bappeda															

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Efektifitas Investasi

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningatkannya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan
			Perusinan Buku Profil, Film, Baliho dan Pamflet Investasi
		Peningkatan Kondusifitas Iklim Usaha	Pelaksanaan Pengendalian LKPM
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta memberikan Pelayanan Publik Yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pengembangan SDM
			Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik

D. Program dan Kegiatan Utama

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penyempurnaan jaringan teknologi informasi berbasis Website dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
2. Melakukan pendataan terhadap per investasi PMDN/PMA dan non Fasilitas
3. Pembentukan Tim Teknis
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui Bimtek/pelatihan dan atau didukung dengan melakukan Studi Banding
5. Pelimpahan wewenang perizinan untuk seluruh jenis perizinan
6. Membangun fasilitas (sarana dan prasarana) perkantoran yang lengkap dan memadai
7. Meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat dan perusahaan
8. Mengharapkan pelayanan berbasis Call Center SMS Gateway dan hotline.

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Kemungkinan/ Probabilitas

No.	Kemungkinan	Kejadian berulang (frekuensi)	Kejadian Tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi >25 tahun ke depan	Diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
3	Kadang- kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	3
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%	5

2. Kerangka Dampak

No.	Dampak	Kualitas Pelayanan
1.	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2.	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspada adanya defisiensi
3.	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4.	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5.	Sangat signifikan/ berbahaya/ Katastropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketiaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yaitu :

- Penyebab Risiko = 5
- Penyebab C = 4
- UC = 1
- Dampak = 5

Pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat (1)
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana (5)
3. Unit Pelaksana Teknis

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta Unit Pelaksana Unit, Kebijakan dan Pelaporan di lingkungan Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diketahui bahwa memiliki 6 risiko, antara lainnya 5 Penyebab Risiko dan 5 Dampak Risiko. Risiko tersebut tersebar di Sub Bagian dan Bidang/ Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut :

Register Risiko

No	Bidang/ Program	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	1	1
2	Promosi Penanaman Modal	1	1	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	2	2	2
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	1
Jumlah		5	5	5

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dengan hasil sebagai berikut :

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 – 25	Ekstrim	0 Risiko
4	10 – 14	Tinggi	0 Risiko
3	5 – 9	Moderat	1 Risiko
2	3 – 4	Rendah	4 Risiko
1	1 – 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Penilaian Risiko

Analisis Kemungkinan Risiko

No	Bidang/ Program	Kemungkinan					Total
		Sangat Jarang	Jarang	Kadang- kadang	Sering	Sangat Serin	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
2	Promosi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	0	2	1	0	0	3
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
	Jumlah	0	4	1	0	0	5

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :


No	Bidang/ Program	Dampak					Total
		Tidak Berati	Kecil	Sedang	Besar	Luar Biasa	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
2	Promosi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	0	2	1	0	0	3
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
	Jumlah	0	4	1	0	0	5

Beranalisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Bidang/Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :



Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 5 risiko berada pada tingkat Sedang dan Kecil, yang mana untuk tingkat sedang ada 1 resiko dan di tingkat kecil ada 4 resiko.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mencakup Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 6 item, penyebab risiko sebanyak 5 item dan dampak resiko sebanyak 5 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan moderat sebanyak 1 risiko, dan rendah sebanyak 4 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Lamongan umumnya, dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara khusus.